

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan instansi yang mempunyai peran penting sebagai pelaksana fungsi pemerintahan. Pemerintah memiliki peran aktif dalam melakukan pengelolaan terhadap pelayanan, pengaturan, pembangunan serta pemberdayaan unuk warga negaranya.

Pemerintah pada umumnya ada untuk melayani masyarakat, pemerintah tidak untuk melayani dirinya sendiri melainkan untuk melayani masyarakat. Fungsi Pemerintahan adalah memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada masyarakat. Pemerintah dalam hal ini yaitu pemerintah di pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan bukan hanya dilakukan pada suatu instansi saja tetapi hampir semua instansi penyedia layanan memberikan pelayanan yang berbeda jenisnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Bandung merupakan salah satu Kota terbesar di Indonesia, sebagai ibu Kota Provinsi Jawa Barat membuat Kota Bandung menjadi aktif, dengan aktivitas masyarakat di berbagai sektor seperti, perbankan, pendidikan, dan perkantoran yang tinggi secara otomatis akan meningkatkan mobilitas masyarakat Kota Bandung, hal ini terlihat dari kepadatan serta pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin meningkat menjadikan Kota Bandung sebagai Kota termacet di Indonesia dengan

ini, maka tak heran terkadang para pengguna jalan melakukan berbagai cara agar dapat sampai di tujuan tepat waktu walaupun harus melanggar peraturan lalu lintas.

Lalu lintas sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Lalu Lintas telah melewati berbagai kondisi zaman disertai dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.

Lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebiutuhan masyarakat umum. Oleh kerana itu lalu lintas selalu identik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

Pasal 1 Ayat 1 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan:

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”.

Lalu lintas sendiri memiliki hal positif bagi masyarakat, namun tak luput dari beberapa hal negatif yang dapat terjadi dalam kehidupan harian penggunaan jalur lalu lintas. Ketika luas jalur lalu lintas yang digunakan tidak sebanding dengan volume kendaraan yang ada, maka akan terjadi kemacetan lalu lintas. Selain itu, masyarakat yang kurang memiliki jiwa kedisiplinan yang baik kerap kali melanggar aturan lalu lintas. Sebagai contoh, masih adanya para pengendara lalu lintas yang

melanggar rambu lalu lintas. Bahkan tindak kejahatan jalanan juga sering terjadi di beberapa jalur lalu lintas. jika berbicara lalu lintas tentu akan teringat pada pelanggaran lalu lintas, kemacetan dan lain-lain, hal ini pula dapat menjadi suatu perhatian untuk pemerintah.

Pelanggaran lalu lintas secara umum merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Terdapat baebagai macam pelanggaran lalu lintas yang terjadi di setiap pesimpangan, baik itu dari pengendara roda dua araupun roda empat dan kendaraan lainnya. Ketertiban berlalu lintas merupakan harapan pemerintah agar menggambarkan suatu disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, selai dari pada itu pemerintah telah malakukan berbagai macam cara agar dapat mewujudkan kedisiplinan berkendara atau berlalu lintas.

Kemacetan merupakan situasi atau keadaan di mana tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang di sebabkan oleh banyak faktor, salah satunya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia salah satunya Kota Bandung, mengingat luas KotaBandung yang

tidak dapat menampung banyaknya perantau dari luar Kota serta ruas jalan yang terbilang sempit di bandingkan Kota-kota lainnya

Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini dishub Kota Bandung telah melakukan suatu terobosan baru di era pertumbuhan teknologi saat ini, dishub memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi dalam salah satu tergetnya untuk menciptakan lalu lintas yang tertib dan taat aturan.

Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri merupakan sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kota Bandung sebagai salah satu daerah yang selalu mendapat sorotan publik nasional tidak luput dari permasalahan rendahnya kesadaran dalam berlalu lintas hal ini pula yang mendorong pemerintah Kota Bandung melakukan gebrakan dan inovasi baru untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas melalui program ATCS (*Area Traffic Control System*) inovasi teknologi inipun dianggap mampu menjadi solusi dan sebagai pengendalian lalu lintas salah satunya dalam rangka melakukan penertiban terhadap pelanggaran pengguna lalu lintas. Dalam peraturan Daerah (PERDA) No. 4 Tahun 2017 sebagai perubahan dari Peraturan Daerah (PERDA) No. 16 Tahun 2012, tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi dibidang perhubungan menggunakan sistem APPIL, yaitu manajemen rekayasa lalu lintas yang salah satunya dilakukan oleh ATCS.

Sejarah ATCS di bawah Dinas Perhubungan Kota Bandung telah di resmikan sejak tanggal 20 Oktober 1997 oleh Wali Kota Bandung yakni Wahyu Hamijaya, pada awal masa peresmian pada tahun 1997 terdapat 135 titik simpang yang termonitor oleh CCTV yang di kembangkan oleh sistem *sketch* dari Australia, dan dalam perjalanannya ATCS pada tahun 2009 diadakan renovasi dalam ruang pusat kendali (CC-Room), ATCS kembali mengalami pembaruan tepatnya pada tahun 2012 dengan penambahan sistem MARKTEL dengan 41 titik simpang yang terintegrasi, dan pada tahun 2016 ATCS kembali direnovasi dengan penambahan 150 kamera di 33 titik persimpangan dengan kerjasama dengan PT Telkom, pada tahun 2018 di lakukan pemeliharaan dan penambahan kamera di beberapa titik ruas, dan sampai pada tahun 2020 sudah terdapat 226 buah kamera dan 40 titik traffic light yang terintegrasi langsung ke ruang kendali.

ATCS jika di lihat dari fungsinya maka dapat di katakan sebagai salah satu alat pemberi isyarat lalu lintas yang dimana dapat di sebut sebagai perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

ATCS ini merupakan suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan lalu lintas atau jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan. Adapun fungsi dari ATCS sendiri yaitu, Mengatur sinyal di persimpangan secara responsive dan terkoordinasi, dan dalam keadaan tertentu pula ATCS dapat di fungsikan untuk memberi sinyal hijau untuk

kendaraan yang di prioritaskan seperti (Pemadam Kebakaran, Ambulance, VVIP, Konvoi dan lain-lain) sebagaimana yang telah tertulis dalam UU No.22 Tahun 2009, selain itu ATCS juga berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi-informasi mengenai kondisi lalu lintas dan alternatif lalu lintas apabila terjadi kemacetan di suatu persimpangan ataupun ruas jalan tertentu serta dapat menyediakan suatu rekaman data lalu lintas perihal kejadian kecelakaan serta kejadian lainnya di persimpangan.

ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas secara terkoordinasi di suatu kawasan, wilayah, area, daerah. Menurut Pedoman *Highway Capacity Manual America* 2000, ATCS dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. ATCS yang tidak responsif Menggunakan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang dioperasikan secara *fixed setting* berdasarkan data survey tanpa ada sinkronisasi terhadap laju trafik aktual pada simpang.
2. ATCS yang semi responsif Menggunakan detector kendaraan pada APILL dan melakukan sinkronisasi berdasarkan trafik aktual pada simpang yang bersangkutan saja, tetapi tidak ada pengelolaan lalu lintas secara menyeluruh dan terkoordinasi di seluruh wilayah (region).
3. ATCS yang *fully responsif* Memiliki pusat pengendalian APILL berhubungan dengan komputer dan dilengkapi dengan alat pencatat pergerakan arus lalu lintas berupa detektor sehingga program pengaturan nyala lampu besarnya dapat berubah-ubah.

Di Kota Bandung sendiri ATCS sudah di terapkan di berbagai persimpangan yang ada di Kota Bandung tercatat ada 145 persimpangan yang ada di Kota Bandung, terdapat 73 persimpangan yang terkoneksi ke ATCS Kota Bandung, namun tidak semua persimpangan memiliki perlengkapan alat yang lengkap, tercatat bahwa hanya terdapat 50 persimpangan yang di lengkapi secara Kamera, lampu lalu lintas serta pengeras suara, dan persimpangan lainnya masih belum di lengkapi di karna beberapa faktor.

Gambar 1.1
Persentase Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Hasil Pantauan Jam padat di pagi dan sore hari Periode Maret 2020



Sumber : Data Kantor *Area Traffic Control System* (ATCS) 2020

Berdasarkan gambar di atas bahwa jam pagi dan sore merupakan jam yang tingkat kepadatan meninggi, mengingat bahwa pada pagi hari merupakan waktu masyarakat beraktivitas baik itu untuk berangkat kerja ataupun mengantar anak pergi sekolah, dan pada sore hari aktivitas masyarakat juga meningkat mengingat di sore hari merupakan jam pulang kerja.

Melihat kondisi Kota Bandung saat ini dengan jumlah pengendara yang sudah melebihi kapasitas ruas jalan yang ada sehingga kemacetan kerap terjadi ini tentu menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan melalui program ATCS telah melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas serta upaya memperlancar lalu lintas dari kemacetan.

Masalah yang muncul dalam penerapan program ATCS ini adalah terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana mengingat tidak semua persimpangan yang rawan dapat di pantau karena alasan seperti kekurangan anggaran dan kekurangan kamera atau hal teknis seperti kamera tidak berfungsi, permasalahan lain seperti komunikasi yang kurang terhadap masyarakat seperti kurangnya sosialisasi dan juga pemahaman masyarakat perihal berlalu lintas yang baik akan menjadikan program ini tidak di anggap, seperti yang telah di ketahui bahwa ATCS juga dapat menjadi alat sosialisasi pemerintah untuk mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi aturan yang ada, permasalahan seperti tidak adanya produk seperti hukumn bagi masyarakat pelanggar lau lintas.

Permasalahan di atas di dasari belum adanya efek jera dari masrakat karena Dinas Perhubungan sendiri belum memberikan hukuman terhdapa para pelanggar yang terekam pada saat melakukan pelanggaran, yang di mana tindakan yang di lakukan oleh aparat ATCS hanya memposting rekaman pelaku pelanggaran lalu lintas ke media sosial, ini juga menjadi suatu masalah bagi program ATCS itu sendiri, postingan di media sosial twitter dan instagram di nilai tidak menimbulkan kepedulian masrakat pengguna jalan saat berlalu lintas.

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang nilai relevan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan program ATCS di antaranya adalah:

Penelitian yang di lakukan oleh Sigit Prasetyo mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2016, dengan penelitiannya yang berjudul Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Program ATCS

(*Area Traffic Control System*) Di Kota Bandar Lampung, dalam penelitiannya Sigit Prasetyo menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun Sigit Prasetyo masalah yang diangkat adalah kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung masih dirasakan kurang optimal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan program ATCS ini, yaitu kurang memadainya jumlah pegawai dalam pelaksanaan operasional ATCS, beberapa persimpangan belum terpasang alat ATCS, kurang memadainya jumlah sarana dan prasarana khususnya kendaraan bermotor dalam pelaksanaan program ATCS. Untuk itu, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung harus meningkatkan lagi kinerja pegawainya dengan menambah jumlah pegawai khususnya pada bagian urusan operasional ATCS, mengoptimalkan pemasangan alat ATCS pada seluruh persimpangan jalan yang menjadi titik rawan kemacetan. Dan menambah sarana dan prasarana kendaraan bermotor. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori kinerja oleh Mahsun, meliputi 1) Masukan (*Input*), 2) Proses (*Process*), 3) Keluaran (*Output*), 4) Hasil (*Outcome*).

Berdasarkan penelitian di atas terdapat kesamaan serta perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yang di mana kesamaan penelitian ini terdapat pada masalah yang di angkat serta metode yang di gunakan adapun perbedaan dari penelitian di atas berupa perbedaan teori dan lokasi penelitian.

Penelitian terdahulu lainnya adalah penelitian yang di lakukan oleh Anggi Setiawan mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2018 dengan judul Implementasi Program *Area Traffic Control System* Di Kota Bandar Lampung yang di mana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan latar belakang

masalah bahwa Implementasi program ATCS di Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan program ATCS belum berjalan dengan optimal hal tersebut dikarenakan masih tingginya tingkat kemacetan yang ada di Kota Bandar Lampung, serta adanya kendala dari segi sarana dan prasarana pelaksanaan Implementasi program ATCS di Kota Bandar Lampung ini juga belum sangat memadai. Hal ini dapat ditunjukkan dengan camera CCTV pengawas persimpangan yang menjadi rawan kemacetan belum sepenuhnya terpasang dan juga jumlah unit kendaraan bermotor masih kurang karna kendaraan bermotor ini sebagai kendaraan operasional pegawai hal tersebut diperlukan karena jika terjadi kerusakan alat yang bersifat teknis di sejumlah titik pada waktu yang bersamaan dapat di tanggulasi secara cepat. melihat dari penelitian di atas bahwa kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti jalankan adalah program serta masalah yang serupa dan metode yang digunakan, adapun yang membedakan penelitian ini berupa perbedaan teori serta lokasi penelitian itu sendiri.

Penelitian terdahulu lainnya yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Menanggulasi Pelanggaran Lalu Lintas Pada Malam Hari Melalui Pantauan CCTV Di ATCS Kota Bandar Lampung, penelitian ini di lakukan oleh Widya Ayu Virginia Mahasiswi Universitas Lampung pada tahun 2020, Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis, normatif dan yuridis empiris. dengan latar belakang masalah Upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam menanggulasi pelanggaran lalu lintas pada malam hari melalui pantauan CCTV di ACTS sudah dilakukan dengan upaya dalam penegakan hukum pidana yaitu upaya

Penal seperti pembaruan mekanisme e-tilang menjadi E-TLE dan Non Penal seperti melakukan sosialisasi *Police Go To School* dan *Police Go To Campus* serta Faktor penghambat dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas pada malam hari melalui pantauan CCTV di ATCS Kota Bandar Lampung yang paling dominan antara lain adalah faktor penegak hukum itu sendiri, faktor sarana, faktor budaya, dan faktor masyarakat, sehingga proses penegakan hukum yang sebagaimana mestinya harus terhambat oleh berbagai faktor tersebut. Adapun kesamaan dalam penelitian ini adalah fokus program ATCS dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah metode dan lokasi penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Efektivitas program *Area Traffic Control System (ATCS)* dalam meminimalisir pelanggaran lalu di Kota Bandung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Efektivitas program ATCS dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas di lihat dari kriteria *input*, proses produksi, hasil, produktivitas di Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program ATCS dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *input* dari program ATCS dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui proses produksi keberlanjutan dari program ATCS dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung.
3. Untuk mengolah hasil/*output* dari program ATCS dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung.
4. Untuk mempelajari produktivitas program ATCS dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan yang bersifat secara teoritis dan praktis, Sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pemikiran dalam Ilmu Pemerintahan tentang teori efektivitas pemerintahan

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengalaman, serta semangat belajar peneliti dalam melakukan suatu penelitian yang berkaitan

dengan efektivitas program ATCS dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berkendara lalu lintas dengan baik dan benar melalui program ATCS.

c. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini berguna sebagai masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung agar efektivitas program ATCS dalam meminimalisir kemacetan dan pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung terus berkembang dan lebih baik.